



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018
Hal : Penggunaan tanda tangan elektronik

6 Juli 2018

Yth.

1. Pemimpin Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis I sd XIV
3. Kepala Biro SDM di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2018,

1. BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
2. SK tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut menggunakan **tanda tangan elektronik** Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 **bukan** hasil pemindaian tanda tangan basah tetapi sebuah penanda digital sebagai identitas yang unik dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang terjamin keamanannya.
4. Dengan digunakannya tanda tangan elektronik, maka
 - a. Proses legalisir SK dan Sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
 - b. Pengecekan keabsahan SK dan Sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara online dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun Sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kemristekdikti
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.09.23 08:09:
24 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Ilmu Hubungan Internasional**, Pada Program Sarjana **Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)**, Kota Jakarta Selatan
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 20 - September - 2020 sampai dengan 20 September 2025*



Jakarta, 22 - September - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2020.09.23 08:
07:24 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA), KOTA
JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA), KOTA JAKARTA SELATAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Kota Jakarta Selatan,

A dengan Nilai 365

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 19 September 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN